

Otonomi Daerah

Nurhayati^{a*}, Sumiyati^a, Juariyah^a, Paramitha^a, Syamsiah^a

^a Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Islam Mambaul Ulum Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 22-04-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted : 12-05-2025

Keywords: Economic and Trust Crises, Regional Autonomy

Kata Kunci: Krisis Ekonomi dan Kepercayaan, Otonomi Daerah

Corresponding Author:
noerkwanza@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Regional autonomy is a new system of governance that emerged as a result of reform. This is a way to build and empower regions in accordance with the progress and conditions of society. Various aspects of democracy are currently developing in Indonesia. This strategy is used as a countermeasure against the economic and trust crises that have caused a shift in political power in Indonesia. Along with the implementation of regional autonomy in Indonesia, regional autonomy and its problems have become the subject of growing discussion.

*Although regional autonomy is an ideal idea for the Republic of Indonesia, it does not mean that it can be implemented without problems. Because our country is currently still in a transitional stage, the implementation of regional autonomy and its problems are still the subject of research for academics and government practitioners. Indonesian. In the book *Regional Autonomy: Problems and Solutions in Indonesia*, it is stated that the negative effects of regional autonomy are the emergence of conflicts between regional and central governments and opportunities for people at the regional level to commit various violations. In addition, there is a difference between areas that are still developing and those with high incomes. Undoubtedly, regional autonomy in Indonesia still faces many problems. Undoubtedly, these problems must be addressed and resolved so that the main objectives and noble values of regional autonomy can be achieved and realized properly.*

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang muncul sebagai hasil dari reformasi. Ini adalah cara untuk membangun dan memberdayakan daerah sesuai dengan kemajuan dan keadaan masyarakat. Berbagai aspek demokrasi sedang berkembang di Indonesia saat ini. Strategi ini digunakan sebagai perlawanan terhadap krisis ekonomi dan kepercayaan yang menyebabkan pergeseran kekuasaan politik di Indonesia. Seiring

dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, otonomi daerah dan masalahnya telah menjadi subjek diskusi yang berkembang.

Meskipun autonomi daerah adalah ide yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, itu tidak berarti bahwa itu dapat diterapkan tanpa masalah. Karena Negara kita saat ini masih dalam tahap transisi, pelaksanaan otonomi daerah dan masalahnya masih menjadi subjek penelitian bagi akademisi dan praktisi pemerintahan. Bahasa Indonesia. Dalam buku Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaian di Indonesia, disebutkan bahwa efek negatif dari otonomi daerah adalah munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat dan kesempatan bagi orang-orang di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran. Selain itu, terjadi perbedaan antara wilayah yang masih berkembang dan yang memiliki pendapatan tinggi. Tidak diragukan lagi, otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Tidak diragukan lagi, masalah-masalah ini harus ditangani dan diselesaikan agar tujuan utama dan nilai-nilai luhur otonomi daerah dapat dicapai dan terwujud dengan baik.

PENDAHULUAN

Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat” tergantung” dengan pusat. Kepentingan pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Rezim orde baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuk konsep kebangsaan Indonesia. Elite pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkan pengabdianya ke Pusat. Kepala Daerah dipersatukan dengan figur Kepala Wilayah, yang proses pemilihannya banyak dikendalikan pusat.

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 yang dianggap sentralistik, maka MPR melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap kekuasaan pemerintah pusat dalam Negara Kesatuan tidak adanya daerahdaerah otonomi. Walaupun kepada bagian-bagian negara itu diberi otonomi yang luas, karena daerah-daerah itu sebenarnya tidak mempunyai kewenangan, apalagi secara lebih jauh kekuasaan untuk mengurangi kekuasaan dari pemerintah pusat tersebut, menurut Sri Sumantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat dari pada negara kesatuan. Kemudian menurut Amrah Muslimin menyatakan bahwa Pengertian Otonomi tidaklah semata-mata bergandengan dengan negara Kesatuan, tetapi otonomi dalam arti umum dan dogmatis juga terdapat dalam negara serikat dimana otonomi itu lebih luas dan pada negara kesatuan.

Menurut Nasroen pula, masalah otonomi daerah ini selain dari soal dan tehnik ketatanegaraan kita adalah juga soal "*practisen belheid*" sebab banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya hak mengurus rumah tangga itu jangan merupakan khayalan belaka. Kemudian Amrah Muslimin, mengemukakan bahwa mengenai luasnya otonomi dalam masing-masing bidang tugas pekerjaan. Adalah tergantung dari sejarah pembentukan tiap-tiap negara, apakah otonomi itu berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan kemudian diberi dasar formil yuridis. Hal ini menuntut kita untuk melihat pengertian otonomi secara lebih terbuka, tidak menutup arti otonomi menurut perkembangan historisnya dan selalu melihat otonomi dalam konteks.

Tantangan yang dihadapi negara dewasa ini adalah, bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan dan menghubungkan keduanya dengan cara yang dapat mendukung pembangunan secara efektif. Dengan penerapan Otonomi Daerah banyak peluang yang dapat dimanfaatkan

oleh daerah dengan cara menggali potensi-potensi daerah secara maksimal untuk kepentingan daerah. Akan tetapi di pihak lain ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yang salah satunya adalah masalah kesiapan daerah dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik dan maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki titik fokus penelitian buku dan kajian pustaka tanpa dilakukannya penelitian lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) atau metode telaah pustaka yang multi; pengidentifikasian secara sistematis, yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Kajian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Penelitian secara kualitatif bersifat "*reflective*" karena metode ini menempatkan peneliti dalam fungsinya sebagai subjek yang juga menentukan penginterpretasian data. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu mengelola data dengan jalan memulai dari pengetahuan atau fakta-fakta bersifat umum, kemudian mengambil uraian secara khusus. Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan

(*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup (*lebensraum*) dan menjadi satuan subsistem politik nasional.

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang

saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.

Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisassi sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Pengertian otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manivestasi dari desentralisasi.

Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundangundangan pusat yang sudah berlaku. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Kewenangan Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- b. Otonomi Nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban

sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan republic indonesia.

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

- 1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan republik indonesia.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat.
 - b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
 - c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Yuliati (2001:22), menyatakan bahwa salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Menurut suparmoko (2002:61), mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan

pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:

1. Dari Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka Pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis- jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dengan demikian, inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah, di satu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol dari adanya 'trust' dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, akibat dari tiada atau kurangnya kewenangan yang mereka miliki, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No. 5 tahun 1975 adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah butir (b) dan (c) dapat memberikan gambaran tentang tujuan Otonomi Daerah. Isi kedua butir menimbang ini adalah seperti berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kesatuan, yang terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dan pada penjelasannya menetapkan bentuk Negara kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pemikiran kedaulatan rakyat, juga dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi: “Persatuan Indonesia”. Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konsitusional tertuang dalam dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan-kepulauan dan suku bangsa.

Prinsip “Negara Kesatuan” Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang tetap tidak berubah sampai sekarang, walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan/amandemen ke 4 (empat) kalinya, tetap berisi ketentuan bahwa “Indonesia (Republik Indonesia) adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”; mempunyai makna Negara tunggal (satu Negara) yang monosentris (berpusat satu) terdiri hanya satu Negara, satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah Negara bersangkutan, dalam melakukan aktifitas keluar maupun kedalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Prinsip Desentralisasi atau otonomi Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, untuk lebih mendalami maksudnya, lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya, yang berbunyi: (1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *“eenheidstaat”*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*streek* dan *locale rechts gemenschappen*) atau daerah bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan; dan (2) Dalam Teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeen schappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang dan sebagainya. Daerahdaerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara mempunyai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Kemudian mengenai otonomi Daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam amandemen UUD 1945, berkaitan dengan prinsip Negara Kesatuan dan prinsip Otonomi Daerah yang tidak bisa dipisahkan antara Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, maka dapat di simpulkan antara lain “Dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Negara, khususnya pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, dengan sistem pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan *good governance*. Konsep pemerintahan yang baik seperti partisipasi,

supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, adalah suatu konsep yang secara filosofi mengandung makna yang sama dengan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam pembahasan makalah ini, sehingga pemerintah dalam hal ini aparat pemerintahan dapat melakukan pelayanan secara baik (Pelayanan Prima) kepada masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Salah satu kebijakan penting pada pemerintahan orde reformasi adalah diterapkannya otonomi daerah yang diharapkan dapat mengangkat harkat daerah dalam wujud pemberian wewenang dengan porsi besar dalam mengelola potensi dan pemasukan keuangan daerah. Pada hakikatnya pemberian wewenang dengan porsi yang lebih besar diarahkan pada sasaran penggalan segala potensi yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berwawasan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Pengertian otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung. 1978. hal: 17.
- Amrah Muslimin, *Op. Cit.* 1978. Hal: 10
- Andi Kasmawati, 'Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima', *Humanis*, 2011.
- Budi Sudjiono dan Dedy Rudianto, *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, Citra Indah Pratama, Jakarta, 2003, hal: 1.
- Danuredjo.Sis. *Otonomi di Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan*. Lores. Jakarta

1967. hal: 10.

Elvawati, Elvawati. "Tujuan Otonomi Daerah Dan Alasan Pemekaran Wilayah." *Jurnal Pelangi* 6.1 (2015).

H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 35.

I Nyoman S, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, hal. 39.

Ibid. Hal: 27-28

Ni'matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 80.

PT. Mustika Mina Nusa Aurora Tarakan, Kalimantan Utara." *Jurnal Galung Tropika* 4.1 (2015): 60-67

Rahmayati, Rahmayati. "Analisis Swot Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Udang Beku

Sri Sumantri, Martosoewigdnjo. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali. Jakarta. 1981. hal: 17.

Tedjo Sumarto, *Bentuk Negara dan Implementasinya menurut Undang- Undang Dasar 1945*, dimuat dalam Padmo Wahyono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hal: 22